

**UPAYA MENCARI DALIL DAN MENGIDENTIFIKASI MASALAH MELALUI  
KAIDAH LUGHAWIYAH, TA'LILYAH DAN ISTISHLAHIAH  
(STUDI KASUS TRANSFUSI DARAH)**

**Husamuddin MZ**

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Email: husamuddin\_2013@yahoo.com

**Abstrak**

Alquran dari segi *wurūd* (keberadaannya) merupakan *tsubūt al-wurūd* dan Hadis *zhannial-wurūd*. Adapun *dilalah* ke duanya ada yang *qath'i dilalah* dan *zhanni dilalah*. Dalam meng-*istinbath* hukum dari ke dua sumber tersebut digunakan tiga metode; *lughawiyah*, *ta'liliyah*, dan *istishlahiah*. Transfusi darah sebagai salah satu persoalan hukum kontemporer dan tidak ditemukan dalam pembahasan kitab-kitab fikih lama (klasik), bahkan dalam *nash* pun tidak disebutkan secara eksplisit, harus dicari jawabannya demi memberikan kepastian dan kejelasan hukum masyarakat muslim. Upaya menemukan dalil harus ditempuh dengan tiga metode tersebut sampai ditemukan jawaban yang memuaskan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*, dengan teknik data *library research* (penelitian kepustakaan). Hasil penelitian diketahui bahwa: (1) Kaidah *lughawiyah* yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah transfusi darah adalah *hamlu al-muṭlaq 'ala al-muqayyad* (2) secara *ta'liliyah*, '*illat* yang menjadi dasar pengharaman transfusi darah adalah menodai kemuliaan manusia, *mudharat* dan jijik (kotor). Namun jika '*illat* hilang maka hukumpun hilang (berubah). Sesuai dengan kaidah; *al-hukm yadūru ma'a 'illatihi wujūdān wa 'adaman* (3) masalah transfusi darah ini masuk dalam ranah muamalah bukan ibadah, maka kaidah yang digunakan adalah *al-aṣl fi al-asyyā' al-ibāhah hatta yadullu al-dalīl 'ala tahrīmiha*, dan *al-aṣl fi al-'ādāt wa al-mu'āmalah al-iltifāt ila al-ma'ānī wa al-maqāṣid wa al-hikam wa al-asrār*.

**Kata Kunci:** Kaidah *lughawiyah*, *ta'liliyah*, *istishlahiah*, transfusi darah.

**A. Pendahuluan**

Dalam upaya mencari dalil dan mengidentifikasi suatu masalah hukum, maka seorang mujtahid atau peneliti tentunya harus memulai dan melakukan dengan pendekatan kebahasaan (*lughawiyah*) dalam istilah yang lain adalah pendekatan *bayani*. Jika pendekatan ini dirasa kurang memuaskan maka dilakukan pendekatan *ta'liliyah*, apabila kesimpulan hukum dengan pendekatan *ta'liliyah* dirasakan belum memadai dan memuaskan maka harus ditempuh cara ketiga yaitu dengan pendekatan *istishlahiyah*. Ketiga upaya tersebut harus ditempuh agar dalam penemuan hukum bisa

memberi kepuasan kepada masyarakat.

Alquran dan Hadis sebagai sumber dan dalil utama dalam proses *istinbath* tidak selamanya memberi keterangan yang jelas terhadap suatu masalah, apalagi jika masalah tersebut merupakan hal yang belum pernah muncul sebelumnya, namun muncul pada zaman sekarang ini (masalah kontemporer). Maka dengan demikian dibutuhkan langkah-langkah dalam upaya mencari dalil, lalu mengidentifikasi masalah yang akhirnya bisa memberi kesimpulan fikih. Di antara langkah yang bisa ditempuh dalam upaya mencari dalil adalah dengan menghimpun semua *nash* (ayat-

ayat Alquran dan Hadis) yang bertemakan sama dan saling berkaitan (metode tematik atau *maudhū'ī*). Setelah itu diidentifikasi masalah tersebut (tema yang dibahas) melalui pendekatan bahasa, *ta'liliyah*, dan *istislahiah*, serta kaidah apa saja yang bisa digunakan untuk memperkuat dan mempertajam terhadap kesimpulan yang dicapai.

Dalam tulisan ini, penulis mencoba membahas tentang tranfusi darah. Bagaimana upaya mencari dalil dan upaya mengidentifikasi masalah—dalam hal ini adalah tranfusi darah— baik melalui kaidah *lughawiyah*, *ta'liliyah* dan *istislahiah*. Kemudian kasus transfusi darah tersebut ditelaah, apakah termasuk dalam ranah ibadah, muamalah atau jinayat. Selanjutnya apakah darah merupakan barang sehingga boleh dimiliki atau bukan barang sehingga tidak boleh dimiliki. Jika darah tidak boleh diperjualbelikan, lalu kenapa diperbolehkan jika dalam bentuk sedekah (*tabarru'*). Semua pertanyaan tersebut akan penulis bahas dalam tulisan ini dalam kerangka ilmu *uṣūl fikh*.

Sistematika penulisan terdiri dari tiga bab yaitu pendahuluan, pembahasan dan penutup. Bab pembahasan, penulis memulai dari macam-macam penalaran, ini dirasa perlu untuk mengukur dan menilai penalaran apa yang digunakan oleh ulama dalam merumuskan hukum transfusi darah. Selanjutnya melakukan pencarian dalil yang berkaitan dengan pembahasan, dan identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah penulis menguraikan beberapa istilah penting dan masalah terkait tema yang dibahas seperti definisi darah, pengertian transfusi darah, keharaman dan kenajisan darah, masalah terkait transfusi darah, dan analisis.

pembahasan ini ditutup dengan bab penutup atau kesimpulan.

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode *maudhū'ī* (tematik) dalam proses pengumpulan tema yang sama terhadap masalah yang dikaji. Maka kitab *mu'jam* menjadi sarana dalam melihat *nash* untuk suatu tema yang dibahas. *Al-Mu'jam Al-Mufahras li alfāz al-Hadīts Al-Nabawi* karya Arent Jan Wensinck,<sup>1</sup> dan *Mu'jam Mufahras li alfāz Alquran al-Karim* karya Muhammad Fuād 'Abdu al-Bāqī,<sup>2</sup> keduanya adalah kitab yang penulis gunakan dalam proses menemukan dalil. Selanjutnya dilihat pendapat para ulama dan metode ijtihadnya, lalu dianalisa dan disimpulkan baik dari sisi dalil dan kaidah yang digunakan.

## B. Pembahasan

### 1. Macam-macam Penalaran

Al Yasa' Abubakar melakukan pembagian metode penalaran menjadi tiga model atau pola, yaitu *lughawiyah* (kebahasaan), *ta'liliyah* (mempertimbangkan rasio logis), dan *istiṣlahiyyah* (yang intinya adalah upaya mendudukkan perbuatan yang sedang dipecahkan atau dicarikan hukumnya itu dalam salah satu dari tiga jenis kategori yang ada: *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Menurut Al Yasa', penggunaan metode ini harus dimulai dengan *lughawiyah*, yang apabila tidak memberi kepuasan atau belum dapat menyelesaikan masalah akan dilanjutkan dengan *ta'liliyah*, dan setelah itu apabila tidak memberi kepuasan atau

---

<sup>1</sup> Arent Jan Wensinck, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li alfāz al-Hadīts Al-Nabawi*, (Leiden: E.J. Brill, 1936).

<sup>2</sup> Muhammad Fuād 'Abdu al-Bāqī, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāzh al-Qur'ān al-Karīm*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2001).

belum dapat menyelesaikan masalah akan disempurnakan lagi dengan *istiṣlahiyyah*.<sup>3</sup> Nasrun Rusli juga membagi cara-cara pendekatan dalam *istinbath* hukum menjadi tiga yaitu pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan, pendekatan melalui *maqāṣid al-syari'ah*, dan pendekatan melalui tarjih.<sup>4</sup>

Pada hakikatnya pembagian metode *istinbath* sudah dilakukan dan diperkenalkan jauh sebelumnya oleh dua tokoh ulama pembaharu bidang *uṣūl fikh*, yaitu Muhammad Salam Madkur dalam kitabnya *al-madkhal ila 'ilm uṣūl al-fiqh* (Kairo, 1967 M) dan Ma'ruf al-Dawalibi dalam kitabnya *al-madkhal ila 'ilm uṣūl al-fiqh* (Beirut, 1965 M). Keduanya mengelompokkan metode *istinbath* (ijtihad) menjadi tiga bagian; 1. *Bayaniah*, 2. *Qiyasiyah*, dan 3. *Istishlahiyah*. Dengan demikian metode yang ditawarkan Alyasa' Abubakar pada hakikatnya sama dengan yang telah dilakukan ke dua ulama tadi, hanya saja metode *bayaniah* diganti dengan istilah *lughawiyah*, *qiyasiyah* diganti dengan istilah *ta'liliyah*. Adapun metode yang ke tiga masih dengan istilah yang sama. Penjelasan tentang penggunaan *'illat* sebagai dasar untuk ber-*istinbath* (*penalaran ta'liliyah*) sudah dibahas secara panjang oleh Muhammad Mushtafa Syalabi dalam kitabnya *ta'lil al-ahkām 'ardh wa tahlīl liṭarīqati al-ta'līl wa taṭawwarātihā fi 'uṣūr al-ijtihād wa al-taqlīd* (terbit perdana kairo, 1949).<sup>5</sup>

3 Al Yasa' AbuBakar, *Metode Istishlahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Uṣūl Fiqh*, (Banda Aceh: PPs IAIN Ar-Raniry & Bandar Publishing, 2012), h. 339.

4 Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 37-44.

5 Kitab ini awalnya merupakan sebuah *risalah* (penelitian) yang diajukannya ke *masyikhah al-Azhar* (kumpulan para ulama senior al-Azhar) tahun

Menurut Al Yasa' Abubakar, kebanyakan kitab *uṣūl fikh* tidak menjelaskan langkah yang baku dan sistematis untuk penggunaan *mashalih mursalah* (*istishlahiyyah*), baik sebagai dalil maupun metode penalaran. Buku-buku tersebut biasanya memberi penjelasan bahwa penalaran *istishlahiyyah* akan digunakan bersama-sama dengan penalaran *lughawiyah* atau *ta'liliyyah*. *Mashalih mursalah* (*istishlahiyyah*) dianggap telah digunakan apabila penetapan hukum atau pembuatan definisi atas sesuatu perbuatan dilakukan berdasarkan pertimbangan maslahat atau *munāsabah* (relevansi) yang terkandung di dalamnya. Dalam penalaran *ta'liliyah*, pertimbangan (metode) *istishlahiyyah* dianggap telah digunakan sebagai bagian dari penalaran ini apabila pencarian dan penentuan *'illat* dilakukan dengan mempertimbangkan maslahat yang disebutkan di dalam *nash*, atau dicari dan disimpulkan melalui pertimbangan *munāsabah*.<sup>6</sup>

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penalaran *istishlahiyyah* menurut Duski ada delapan langkah, sedangkan Al Yasa' Abubakar menawarkan tujuh langkah, menurut penulis langkah-langkah yang ditawarkan ke duanya memiliki substansi yang sama dengan beberapa perbedaan. Di antara perbedaan mendasar yaitu Al Yasa' Abubakar memasukkan capaian ilmu pengetahuan dan teknologi modern

1363 H/1944 M untuk meraih *syahadah al-'alamiyah* dari derajat guru besar pada *fikh Islam* dan *uṣūl fikh*, di fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, dan beliau berhasil mendapatkan nilai tertinggi dalam sejarah spesialis di Fakultas Syariah. Lihat: Muhammad Mushtafa Syalabī, *ta'lil al-ahkām*, cet. 2, (Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabi, 1981), h. 1.

6 Al Yasa' AbuBakar, *Metode Istishlahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2016), h 63.

dalam kegiatan penalaran.

Berikut langkah-langkah yang ditempuh dalam penalaran *istislahiah* yang sudah penulis ringkas dan simpulkan<sup>7</sup>;

- a. Menentukan masalah atau tema yang akan dibahas.
- b. Mengumpulkan dan mengidentifikasi semua *nash* hukum yang relevan dengan persoalan yang akan dicari jawabannya.
- c. Meneliti dan mempelajari pendapat para ulama masa lalu.
- d. Memahami makna *nash-nash* hukum tersebut satu per satu dan kaitan antara satu sama lain.
- e. Mencermati *'illat* hukum yang dikandung oleh *nash* tersebut.
- f. Mempelajari adat istiadat (budaya) dari masyarakat muslimin yang kepada mereka hasil *ijtihad (istinbath)* itu akan diberlakukan.
- g. Menggunakan hasil dan capaian ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

## 2. Pencarian Dalil Kasus Tranfusi Darah

Berbicara tentang dalil, Syathibi membahasnya secara panjang lebar pada bab *al-adillah al-syar'iyah* dalam kitabnya *al-muwāfaqāt*.<sup>8</sup> Menurutnya semua dalil syar'i memiliki dua kemungkinan, yaitu bisa dalil

itu *qath'i (qath'i al-dilālah)* atau juga *zhanni (zhanni al-dilālah)*. Dalil syar'i juga tidak menafikan peran akal (*qadhāya al-'uqūl*), sebagaimana juga dalil syar'i bisa berupa sesuatu yang dirujuk murni pada *naql (al-naql al-mahsh)* dan bisa berupa bersifat *ra'yu semata (al-ra'y al-mahdh)*. Semua dalil *syar'i* dibangun atas dua alasan (*mabnī 'ala muqaddimatayn*), yaitu *taḥqīq manāth al-hukm* (mewujudkan tempat bergantungnya hukum), dan *nafsu al-hukm al-syar'i* (kembali pada hukum syara' itu sendiri).<sup>9</sup>

Dalil syar'i yang ditetapkan dalam Alquran jika itu bersifat mutlak (*ghayr muqayyad*), dan tidak ada aturan dan ketentuan yang menjadikannya lebih khusus, maka pemahaman terhadap dalil tersebut kembali pada makna yang masuk akal atau rasional dan ini semua bergantung padapandangan (*nazhar*) si mukalaf. Contoh seperti ini banyak ditemukan dalam hal-hal adat kebiasaan yang *ma'qūl al-ma'nay*, seperti; dalam hal yang perintah ada keadilan, kebaikan atau *ihsan*, pengampunan (*al-'afw*), kesabaran, syukur, dan dalam hal yang dilarang seperti kezhaliman, kekejian, munkar, *bughay* (pemberontakan). Adapun dalil yang ditetapkan dalam Alquran jika bersifat *muqayyad (ghayr muthlak)*, maka dalil seperti ini kembali pada aturan dan ketentuan yang itu bersifat *ta'abbudi*, di mana tidak ada petunjuk bagi pandangan mukalaf. Contohnya dalam bidang ibadah, karena ibadah pada dasarnya tidak ada tempat bagi akal baik tentang tata caranya dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Langkah-langkah tersebut lebih detail bisa dirujuk pada: Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam; Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Ma'nawi asy-Syathibi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 189, & Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah ...*, h. 72-75.

<sup>8</sup> Abu Ishāq al-Syātibī Ibrāhīm ibn Mūsa al-Lakhmī al-Gharnāṭī al-Mālikī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syar'ī'ah*, jld. III, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001), h. 3-317.

<sup>9</sup> Abu Ishāq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, ... h. 3-31.

<sup>10</sup> Abu Ishāq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, ... h. 33.

Maka sampai di sini penulis menyimpulkan bahwa semua dalil berkaitan dengan ibadah itu *muqayyad* atau *mundabīṭah* dan semua dalil yang tidak berkaitan tentang ibadah —dalam hal ini bidang muamalah— pada umumnya lebih banyak bersifat mutlak (*ghayr muqayyad*). Kemudian sejauh bacaan dan pemahaman penulis, Syathibi meskipun secara panjang membahas tentang dalil syar’i namun penulis tidak menemukan ia membahas secara eksplisit tentang definisi dari dalil’ itu sendiri.

Wahbah al-Zuhaili memberi definisi dalil secara etimologi berarti petunjuk kepada sesuatu, baik yang bersifat material (*hissiy*) maupun non material (*ma’nawi*). Sedangkan secara terminologi dalil mengandung arti suatu indikator yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara’ yang bersifat praktis.<sup>11</sup>

Sebagaimana yang telah disebutkan langkah-langkah dalam kegiatan penalaran di atas, maka dalam mencari dalil terhadap kasus tranfusi darah, maka harus dikumpulkan terlebih dahulu *nash-nash* yang berkaitan dengan kasus transfusi darah. dalam hal ini, penulis mencoba menelusuri ayat-ayat dan Hadis yang secara umum membicarakan tentang darah. Sejauh penelusuran penulis, tidak ada ditemukan dalam *nash* baik Alquran dan Hadis terkait masalah tranfusi darah. Oleh karena itu, penulis berusaha memaparkan ayat-ayat dan Hadis yang berbicara —yang menyinggung— tentang darah. Adapun ayat-ayat yang membicarakan tentang darah yaitu:

1. QS. Al-Baqarah ayat 173;

حَمَ وَالِدًا مَّالْمِيَّتَةَ عَلَيْكُمْ حَرَّمَ إِنَّمَا  
فَمَنْ لِّلَّهِ لِيُغَيِّرَ بِهِ أَهْلًا وَمَا الْخَنزِيرُ وَلَا  
عَلَيْهِ إِنَّمَا فَلَا عَادٍ وَلَا بَاعٍ غَيْرًا ضَطَّرَ  
رَحِيمٌ غُفُورٌ لِّلَّهِ إِن

Artinya: “Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”, (QS. Al-Baqarah: 173).<sup>12</sup>

2. QS. Al-Maidah ayat 3;

الْخَنزِيرُ وَالْحَمُ وَالِدًا مَّالْمِيَّتَةَ عَلَيْكُمْ حَرَّمَ  
بِهِ لِّلَّهِ لِيُغَيِّرَ أَهْلًا وَمَا

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah ...”, (QS. al-maidah: 3).

3. QS. al-An’am ayat 145;

يَأْجِدُ لَّا قُلَ طَاعِمًا عَلَىٰ مُحَرَّمًا إِلَىٰ أَوْحَىٰ مَا  
فَوْحَادًا مَا أَوْمِيَّتَةَ يَكُونُ أَنِ إِلَّا يَطْعَمُهُ  
سَقًا أَوْ رَجَسًا فَإِنَّهُ رَجَسٌ خَنزِيرٌ لِحَمٍ أَوْ مَسْ  
دٍ وَلَا بَاعٍ غَيْرًا ضَطَّرَ فَمَنْ بِهِ لِّلَّهِ لِيُغَيِّرَ أَهْلًا  
رَحِيمٌ غُفُورٌ لِّلَّهِ إِن

Artinya: Katakanlah: “Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan

11 Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl Fiqh al-Islāmī*, jld. I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 417.

12.....  
Departemen Agama RI, *Al-Qurandan Terjemahan*, cet. X, (Jawa Barat: Diponegoro, 2005).

itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - Karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha penyayang”, (QS. al-An’am: 145).

Adapun Hadis yang berkaitan dan membicarakan tentang darah, ketika melacaknya dalam kitab *al-mu’jam al-mufahras li alfāz al-hadīts al-nabawī*, penulis menemukan banyak Hadis yang menyebut kata-kata *al-dam* (darah) baik itu berhubungan dengan haidh, najis, sembelihan, dan jiwa. Adapun darah yang secara khusus disebutkan haram bersamaan dengan bangkai tidak begitu banyak.<sup>13</sup> Berikut beberapa Hadis yang penulis kutip dari beberapa referensi yang dianggap memiliki hubungan dengan pembahasan;

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ. فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ :

فَأَجْرَادُ وَالْحَوْتُ وَأَمَّا الدَّمَانِ : فَالطَّحَالُ وَالْكَبِدُ  
Artinya: “dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Dua macam bangkai itu adalah belalang dan ikan, sedangkan dua macam darah adalah hati dan limpa,”(HR. Ahmad & Ibnu Majah).<sup>14</sup>

ما انهر الدم و ذكر اسم الله عليه فكل ...<sup>16</sup>  
Artinya: “apa yang

mengalirkandarah(disembelih) dan disebutkan nama Allah, maka makanlah ...”, (HR. Bukhari dan Muslim).

و أكلا الدم في الجاهلية.<sup>17</sup>

Artinya: “keduanya makan darah pada masa jahiliyah”, (HR. Ahmad).

فاغسلي عنك الدم ثم صلي.<sup>18</sup>

Artinya: “maka cucilah olehmu darah itu lalu shalatlah”, (HR. Bukhari).

### 3. Identifikasi Masalah

#### a. Definisi darah

Kata darah jika dilihat dalam bahasa arab adalah *al-dam*, jama’nya adalah *al-dimā’*. Kata *al-dam* dalam *al-misbāh al-munīr* merupakan suatu nama yang keluar dari luka. Ia juga berasal dari kata *dammay*, dikatakan; *‘dammay al-jarhu kharaja minhu al-dam’* artinya luka itu mengeluarkan darinya darah. Lalu kata *al-dam* digunakan pada lafazh ini, baik itu keluar disebabkan karena luka (*al-jurh*) atau bukan.<sup>18</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia darah diartikan cairan terdiri atas plasma, sel-sel merah dan putih yang mengalir dalam pembuluh darah manusia atau binatang, darah juga diartikan dengan keturunan dan pembawaan.<sup>19</sup> Sibawaih menyatakan bahwa *al-dam* berasal dari kata *damyun* atas wazan *fa’lun* dengan sukun, karena *jama’* nya adalah *dimā’* dan kata *damyin* seperti kata *zabyin*<sup>20</sup>, *zibā’in* dan

16 Arent Jan Wensinck, *Al-Mu’jam ...*, h. 147.

17 Arent Jan Wensinck, *Al-Mu’jam ...*, h. 148.

18 Lajnah min asātizah qism al-fiqh al-muqārin, *Qaḍayā fiqhiyah Mu’āṣirah*, (Kairo: Jāmi’ah al-Azhar, 2004), h. 132.

19 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi II, cet. X, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).

20 *zabyun* jika dilihat dalam kamus bermakna kijang. lihat; Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Al-‘Aṣrī*, kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta: t.p. 1998),

13 Lihat: Arent Jan Wensinck, *Al-Mu’jam Al-Mufahras li alfāz al-Hadīts Al-Nabawī*, (Leiden: E.J. Brill, 1936), h. 145-148.

14 al-San’āny, *Subulussalām ...*, h.28-29.

15 Muhammad ibn Ismail al-Amir al-Yamani al-ṣan’āny, *Subulussalām Syarhu Bulūghu al-Marām*, taḥqīq: wa takhrīj Khalil Ma’mun Syihā, juz IV, (Beirut: Darul Ma’rifah, 1995), h. 134.

*zubyun*, atau seperti kata *dalwin*<sup>21</sup>, *dilā'in* dan *dulyin*. Al-Jawhari berkata; *al-dam* berasal dari kata *damawun* dengan *tahrīk* (berbaris atas pada huruf mim), maka dengan demikian mereka berkata; *damiya*, *yadmay* yaitu kasrah sebelum huruf *waw*, seperti kata *radhiya-yardhay-ridwan*.<sup>22</sup>

Secara terminologi Mahmud Nazhim mendefinisikan darah suatu cairan yang berwarna merah yang mengalir dalam pembuluh darah tubuh.<sup>23</sup> Ahmad Ibrahim mengartikan darah adalah benda cair (cairan) yang berwarna merah yang terdapat dalam perangkat saluran tubuh dan mengisi pembuluh dan didatangkan pada urat (pembuluh darah) setiap tulang belakang yang aktif, membawa sumber makanan, oksigen, dan segala zat yang berfungsi untuk melawan penyakit ke seluruh tubuh, sebagaimana ia juga memindahkan karbondioksida dari semua anggota tubuh ke dua paru-paru untuk dikeluarkan.<sup>24</sup> Dengan demikian darah bisa disimpulkan cairan berwarna merah yang mengandung plasma, sel merah dan sel putih yang mengalir dalam pembuluh yang ada dalam tubuh yang memiliki fungsi tertentu.

#### b. Pengertian Transfusi Darah

h. 1249.

21 Dalwun bermakna ember

22.....

AbīAl-FaqlJamalAl-DīnMuhmaadIbnMukarram Ibn Manzūr Al-Afrīqī Al-Miṣrī, *Lisān al-'Arabi*, jld. XI, cet. VI, (Beirut: Dār al-Fikri, 1997), h. 419.

23 Mahmud Nazim al-Nasīmī, *Al-Ṭibb al-Nawawī wa 'Ilmu al-Hadīts*, cet. III, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), h. 259.

24 Ahmad Ibrahim al-Hiyāri, *Al-Mas'uliyah al-Taṣṣīriyyah 'an 'amal al-Ghayr; Dirāsah Tahliliyyah Intiqādiyyah Tārikhiyyah, Muwāzanah bayna al-Qanūn al-Madanī al-Urdunī wa al-Qanūn al-Faransī*, (Yordania: Dar al-Wa'il, 2003).

Kata transfusi darah berasal dari bahasa Inggris yaitu '*blood transfusion*', yang berarti memasukkan darah orang lain ke dalam pembuluh darah orang yang akan ditolong. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan jiwa seseorang yang kehabisan darah karena kecelakaan atau akibat lainnya. Menurut Husnain Muhammad Makhluḥ, transfusi darah dalam kesehatan adalah mengambil manfaat dari darah manusia dengan cara memindahkannya dari yang sehat kepada yang sakit demi menyelamatkan hidupnya.<sup>25</sup> Transfusi darah adalah proses menyalurkan darah atau produk berbasis darah dari satu orang ke sistem oranglainnya. Transfusi darah berhubungan dengan kondisi medis seperti kehilangan darah dalam jumlah besar disebabkan trauma, operasi, syok dan tidak berfungsinya organ pembentuk sel darah merah.<sup>26</sup>

Dengan demikian transfusi darah adalah memanfaatkan darah manusia dengan cara memindahkannya dari tubuh orang yang sehat kepada orang yang membutuhkan untuk pengobatan dan mempertahankan hidupnya.

#### c. Keharaman dan Kenajisan Darah

Pada ayat di atas, darah merupakan suatu yang diharamkan karena ia merupakan *rijsun* (kotor). Namun dalam dua ayat lainnya kata darah hanya diharamkan setelah bangkai tanpa menyebut ia itu *rijsun*, dan kata darah yang diharamkan karena ia merupakan najis

25 Imam Jauhari, *Kaidah-kaidah Hukum Islam; Sebagai Teori Hukum Islam dalam Menyelesaikan Kasus-kasus Hukum*, (Medan: Perdana Publishing, 2012), h. 42.

26 Wahyu Dwi Astuti & Agung Dwi Laksono, *Keamanan Darah di Indonesia; Potret Keamanan Transfusi Darah di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan*, (Surabaya: Health Advocacy, 2013), h. 2.

atau sesuatu yang menjijikkan itu adalah darah yang bersifat *masfūḥah* (mengalir). Adapun darah yang tidak mengalir (*ghayr masfūḥah*) —beku atau tidak cair— maka dibolehkan (halal), hal ini merujuk pada Hadis nabi di atas yang menghalalkan dua darah, yaitu limpa dan hati. Dengan demikian, dari Hadis tersebut yang memberi pengecualian pada dua hal (hati dan limpa), ini menjadi dalil akan keharaman semua bentuk darah yang lain selain hati dan limpa.<sup>27</sup>

Sejauh bacaan penulis, tidak ada ditemukan secara khusus *asbābal-nuzūl* dari surat al-baqarah ayat 172-173<sup>28</sup>, namun ada sumber yang mengatakan ayat di atas menunjukkan bahwa masyarakat Arab jahiliyah sebelum turun ayat ini memang makan dan minum darah. Jika merasa lapar mereka mengambil bagian tertentu dari tulang atau semisalnya dan mengumpulkan apa yang bisa keluar darinya darah lalu meminumnya<sup>29</sup> dan jika membutuhkan darah tersebut mereka juga mencari unta atau hewan lain dan mengeluarkan darah darinya lalu meminumnya.<sup>30</sup> Kesimpulan demikian bisa jadi benar, mengingat ada Hadis yang tersebut di atas, yang diriwayatkan oleh Ahmadyang

27 al-ṣanʿāny, *Subulussalām ...*, h.28.

28 Di antara kitab tafsir yang penulis telusuri adalah tafsir Thabari, lihat: Abi Jaʿfar Muhammad ibn Jarir Al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī: Jāmiʿul bayan ʿan taʿwīl Āyil Qurʿan*, tahqiq: Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turki, juz III, (t.k.: Dār Hijr, 2003), h. 53 dst., tafsir Ibnu Katsir, lihat: ʿImād al-Dīn Abī al-Fidāʾ Ismaʿil Ibn Katsīr al-Dimasyqī (w.774 H), *Tafsīr al-Qurʿan al-ʿAẓīm*, jld. II, (Giza: Maktabah Aulād al-Syaikh li al-Turats, 2000), h. 147 dst., dan tafsir Syaʿrawi, lihat Muhammad Mutwali al-Syaʿrawi, *Tafsīr al-Syaʿrawi*, jld. II, h. 716.

29 Yusuf al-Qaraḍāwī, *Al-Halāl wa Al-Harām fī al-Islām*, cet. 28, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004), h. 44-45.

30 <http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails>, diakses pada tgl. 4 pukul 21.00

bermakna lebih kurang *keduanya makan darah pada masa jahiliyah*. Adapun surat al-maidah ayat 3, Al-Ṣābūnī membahasnya dengan memulai dari ayat 1 sampai ayat 4 dalam satu bab tentang makanan yang diharamkan. Mengutip dari tafsir al-Kabir karya Al-Rāzī dan tafsir Thabari, ia menyebutkan bahwa *asbab al-nuzūl*-nya berdasarkan riwayat dari Ibnu ʿAbbas bahwasanya orang-orang musyrik ketika menunaikan haji ke *baitullah*, mereka membawa binatang sembelihan ke kaʿbah dan menyembelihnya<sup>31</sup> serta membesarkan syiar tersebut, lalu kaum muslimin ingin merubah itu maka turunlah ayat ini. Ini merupakan sebab turun dari ayat 2 surat al-maidah.<sup>32</sup> Dengan demikian sebab khusus turun ayat ke-3 memang tidak ada.

Pengharaman darah pada ayat-ayat di atas adalah karena darah mengandung zat yang membahayakan bagi tubuh manusia, maka hikmah tidak diharamkannya dua bangkai (belalang dan ikan) dan dua darah (limpa dan hati) menurut Syaʿrawi, karena benda-benda tersebut; seperti bangkai ikan tidaklah sama seperti bangkai lainnya yang jika disembelih mengeluarkan darah yang mengalir, begitu juga dengan belalang. Limpa dan hati juga bukan darah karena darah itu sifatnya mengalir, sedangkan hati dan limpa<sup>33</sup>

31 Salah satu kebiasaan Jahiliyah adalah menyembelih binatang qurban lalu dagingnya disebarkan di sekeliling kaʿbah dan darahnya disapu atau disiram ke dinding kaʿbah. Lihat tafsir dari surat al-Kautsar.

32 Muhammad Ali Al-Ṣābūnī, *Rawāiʾ al-Bayān Tafsīr ayāt al-Ahkām*, (Kairo: Dār al-ṣābūnī, 2007), h. 378.

33 Ibnu Abbas ditanyakan tentang *al-ṭihāl* (limpa), beliau menjawab; *ʿmakanlah, mereka menjawab, sesungguhnya ia itu darah*, Ibnu Abbas menjawab *ʿsesungguhnya yang diharamkan pada kalian itu adalah darah yang mengalir (al-masfūḥ)*. Lihat: Yusuf al-Qaraḍāwī, *Al-Halāl wa Al-Harām ...*, h.



adalah jenis daging yang bergumpal (kental atau beku). Maka hal ini diperkuat dengan adanya Hadis —seperti yang telah disebutkan di atas— yang menghalalkan dua bangkai dan dua darah. Lebih lanjut, Sya'rawi menyatakan keharaman bangkai tersebut adalah karena adanya darah yang bertahan dalam bangkai dan darah tersebut tidak mengalir, maka dalam hal ini darah lebih wajib dan utama dalam keharamannya.<sup>34</sup>

Selanjutnya, ayat yang menyebut keharaman pada darah yang mengalir, inimenjadi dalil bagi Imam Syafi'i akan kenajisan darah haidh dan darah lainnya<sup>35</sup>, Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa darah itu najis berdasarkan Hadis nabi kepada Asma' yang menyuruh untuk mencucikannya.<sup>36</sup> Selain itu juga ada Hadis riwayat Bukhari —yang telah disebutkan di atas— di mana Nabi menyuruh untuk mencucikan darah lalu menyuruh kerjakan shalat. Selain itu, para ulama sepakat bahwa darah haram dan najis tidak boleh dimakan (diminum) dan juga tidak boleh dimanfaatkan.<sup>37</sup> Quraish Shihab menyebutkan darah yang mengalir tersebut diharamkan dikarenakan aromanya yang membusuk apabila terkena udara, dankarena ia mengalir ke seluruh tubuh dengan membawa kuman-kuman yang terdapat dalam tubuh. Bahkan juga karena ia memberi pengaruh negatif pada perilaku manusia. Konon pelaku pembunuhan dan kriminal, seringkali meminum darah atau

menggunakannya dengan satu dan lain cara sebelum melaksanakan tugasnya, tindakan tersebut dilakukan agar jiwanya tidak ragu dan tidak pula cemas ketika melaksanakan perbuatan tersebut.<sup>38</sup>

#### d. Masalah Seputar Tranfusi Darah

Sejauh penelusuran penulis, kasus transfusi darah tidak ditemukan dalam pembahasan kitab-kitab fikih lama (klasik), hal ini tidak mengherankan mengingat transfusi darah merupakan penemuan baru dalam dunia kedokteran.<sup>39</sup> Terjadi dua pendapat tentang hukum transfusi darah, yaitu kelompok yang mengatakan boleh dan kelompok yang mengatakan tidak boleh. Di antara para ulama yang membolehkan adalah Al-Syanqīṭī dengan alasan adanya kepentingan yang darurat.<sup>40</sup> Syarīf al-Dīn mengatakan jika pengobatan pasien yang sakit atau lukadan menyelamatkan nyawanya bergantung pada transfusi darah dan tidak ditemukan obat halal yang lain dalam penyembuhan dan penyelamatan seorang pasien, maka transfusi darah dibolehkan tanpa keraguan meskipun dari seorang non-muslim, begitu juga dalam penyembuhan salah satu bagian anggota

45.

34 Muhammad Mutwali al-Sya'rawi, *Tafsīr al-Sya'rawi ...*, h. 716.

35 Muhammad Idris al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, jld. II, (Manshura: Darul Wafa', 2008), h. 146.

36 Abu Muhammad Muwaffaq al-Dīn Abdullah ibn Qudāmah al-Muqaddisī, *Al-Kāfi*, (Beirut: Darul Fikri, 1992), h. 112.

37 Muhammad Ali Al-Ṣābūnī, *Rawāi' al-Bayān ...*, h. 115-116.

38 Muhammad Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, vol. 3, cet. VII, (Tangerang: Lentera Hati, 2006), h. 19.

39 Proses tranfusi darah perdana dilakukan oleh Jean Baptiste Denis pada tahun 1668, kemudian Richard Lower dengan memindahkan darah binatang ke tubuh manusia, namun tidak bertahan lama di mana si penerima donor darah ini mengalami kematian, sehingga kegiatan tranfusi darah ini dilarang pada tahun 1678, dan kegiatan tranfusi darah berhenti sampai 150 tahun lamanya. Lihat: Abdurrahim ibn Abdurrahman Khalif, *Tārīkh Naql al-Dam; Awwalu 'amaliyah Zar'u Nasij Hay*, <http://www.ta-u.com>.

40 Muhammad ibn Muhammad al-Mukhtar Al-Syanqīṭī, *Ahkām al-Jarāḥah al-Ṭibbiyah wa al-Ātsār al-Mutarattibah 'alayhā*, cet. 2, (Jeddah: Maktabah Sahabiyah, 1995), h. 580.

tubuh.<sup>41</sup> Jād al-Haq berpendapat bahwa boleh memindahkan (cangkok) bagian anggota tubuh manusia secara cuma-cuma (*tabarru'*) dengan beberapa syarat, sebagaimana dibolehkan juga untuk menyumbangkan darah.<sup>42</sup> Jād al-Haq dalam hal ini, transfusi darah dianggap sama dengan memindahkan salah satu anggota tubuh manusia ke orang lain, karena darah juga merupakan salah satu bagian dari anggota tubuh manusia.

Majelis *mujamma'* fikih Islamli *rābithah al-'ālam al-islāmī*, menetapkan bahwa transfusi darah (*naql al-dam*) tidaklah haram hukumnya.<sup>43</sup> Al-Qarāḍawi juga membolehkan jika memenuhi syarat yang ditentukan sebelum proses transfusi darah. Lebih lanjut ia juga membolehkan bagi penyedia stok darah (bank darah misalnya) mengambil biaya operasional sebagai ganti dari usaha yang mereka lakukan dalam mengumpulkan dan menjaga darah tersebut. Sebagaimana Islam membolehkan memberikan upah bagi pihak yang membagikan zakat dari harta zakat itu sendiri. Demikian juga memberikan upah bagi pekerja dalam pengumpulan darah, dibolehkan.<sup>44</sup>

Adapun para ulama yang tidak membolehkan memberikan salah satu bagian dari tubuh manusia kepada orang lain (cangkok) atau dalam hal transfusi darah

adalah Hasan Ali al-Syādzilī dalam bukunya '*hukm naql a'dāi al-Insān fī al-Fiqh al-Islāmī*', Abdu al-Salām Abdu al-Rahīm al-Sukrī dalam bukunya '*Naql wa Dzirā'ah al-A'dhā' al-Ādamiyah min Manzhūr Islāmī*', Muhammad Mutwali al-Sya'rāwī dalam buku '*Min al-Alifi ila al-Yā'*' yang ditulis oleh Thāriq Habīb, Abdurrahman al-'Adawi dalam majalah *minbar al-Islām*.<sup>45</sup>

Para ulama yang membolehkan transfusi darah secara cuma-cuma (*tabarru'*) mensyaratkan beberapa syarat agar transfusi darah ini —syarat yang sama juga berlaku terhadap cangkok anggota tubuh yang lain— dibenarkan dan dibolehkan dalam hukum Islam, syarat-syarat tersebut adalah<sup>46</sup>;

- 1) Tidak menyebabkan kemudharatan atau kerusakan bagi pendonor, meskipun kuat dugaan bisa memberi manfaat bagi penerima atau orang lain (resipien).
- 2) Pasien (resipien) benar-benar membutuhkan terhadap darah tersebut, dan ditetapkan bahwa transfusi darah tersebut benar bisa memberi manfaat bagi resipien dan tidak menimbulkan efek samping di masa akan datang. Hal ini dibuktikan dengan kesaksian dokter yang adil.
- 3) Tidak ada cara lain untuk menggantikan pengobatan selain dengan tranfusi darah.
- 4) Tidak menimbulkan bahaya bagi

41 Ahmad Syarīf al-Dīn, *Al-Ahkām al-Syar'iyyah li A'māli al-Ṭibbiyah*, (t.k, t.p, 1987), h. 202, Ahmad Muhammad Kan'ān, *Al-Muwasssi'ah al-Ṭibbiyah*, (t.k: Dar al-Nafais, 2000), h. 423.

42 Jād al-Haq 'ala Jād al-Haq, *Buhūts wa Fatawa Islamiyah fi Qadhāyā Mu'āshirah*, jld. III, (t.k. t.p. t.t.), h. 428.

43 Ali Ahmad al-Sālūs, *Al-Iqtisād al-Islāmī al-Qaḍayā al-Fiqhiyyah al-Mu'āshirah*, (Beirut: Muassasah al-Rayyān, 1998), h. 724.

44 Yusuf al-Qarāḍawī, *Fatāwa mu'āshirah*, jld IV, (Kairo: Darul Qalam, 2009), h. 910-913.

45 Lajnah min asātizah qism al-fiqh al-muqārīn, *Qaḍayā fiqhiyah ...*, h. 411.

46 Lihat: Yusuf al-Qarāḍawī, *Fatāwa ...*, h. 910-914, Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. 8, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), h. 50-51, Al-Syanqīṭī, *Ahkām al-Jarāhah ...*, h. 583, Lajnah min asātizah qism al-fiqh al-muqārīn, *Qaḍayā fiqhiyah ...*, h. 412-413, .

resipien dan adanya keridhaan pendonor atau pemberi.

- 5) Penggunaan darah sesuai kadar kebutuhan resipien dan dalam keadaan terpaksa; di mana keterpaksaan ini karena bisa mengancam nyawa pasien.
- 6) Proses transfusi ini benar-benar sukses dilakukan baik secara kebiasaannya atau dugaan besar berhasil, dan proses tranfusi tersebut bukanlah bahan percobaan.

Banyaknya kemaslahatan yang terdapat dalam proses transfusi darah, baik itu untuk pengobatan bahkan bisa menyelamatkan jiwa seseorang, menjadi dasar dibolehkan transfusi darah. Ini tidaklah bertentangan dengan ayat Alquran yang universal dan Hadis yang menggambarkan nilai dan posisi seseorang yang membantu orang lain. seperti;

﴿مِمِّعًا النَّاسَ أَحْيَاءَ كَأَنَّمَا أَحْيَاهَا وَمَنْ



Artinya: “dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya”. (QS. Al-Maidah: 32).

Dalam sebuah Hadis disebutkan bahwa seorang muslim bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan, jika salah satu anggota tubuh sakit maka yang lain juga ikut sakit.

Selanjutnya jika transfusi darah ini dibenarkan, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah darah boleh diperjualbelikan. Dengan kata lain jika seseorang perlu darah dan dilakukan transfusi, apakah pendonor melakukannya dengan suka rela (dalam

bentuk sedekah) atau harus ada ganti rugi berupa uang. Dalam hal ini, umumnya ulama sepakat haram memperjual belikan darah berdasarkan dari ayat dan Hadis di atas, sebab semua jenis darah termasuk darah manusia itu najis maka haram juga dijual belikan. Hal ini juga dikuatkan dengan adanya Hadis nabi riwayat Bukhari dan Muslim,<sup>47</sup> berikut Hadis dengan lafaz dari Al-Bukhari;

عن أبي حنيفة قال: رأيت أبي اشترى حجاماً فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه و سلم «نهى عن ثمن الدم و ثمن الكلب و كسب الأمة و لعن الواشمة و المستوشمة و أكل الربوا و مؤكله و لعن المصور».<sup>48</sup>

Artinya: “dari Abu Hanifah berkata; saya melihat ayah membeli darah bekam, lalu saya bertanya tentang itu, lalu ia menjawab sesungguhnya Rasulullah saw, melarang mengambil harga darah, anjing, dan melaknat orang yang melakukan tato dan yang meminta ditato, pemakan riba dan melaknat orang yang membuat patung,” (HR. Bukhari).

Selain itu, dalam Hadis disebutkan bahwa ‘jika Allah mengharamkan sesuatu maka Ia juga mengharamkan harganya.<sup>49</sup> Sebagaimana dengan sabda Nabi tentang khamar, beliau bersabda;

إن الله حرم شربها حرم بيعها.

Artinya: “Sesungguhnya Allah mengharamkan minumannya, diharamkan juga menjualnya,” (HR. Muslim, Malik,

47 Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jld. I, (Kairo: Mustafa al-Bāb al-Halabi wa Awladuh, 1339 H), h. 109.

48 Al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, cet. IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2004), h. 398, 1096, 1098.

49 Abu Ishāq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, ... h. 140, bunyi potongan Hadisnya; *innallaha idzā harrama sya’an harrama tsamanahu*, (HR. Abu Daud & Ahmad).

(Ahmad & an-Nasa'i

Namun Yusuf Al-Qarāḍawi membolehkan pihak bank darah —seperti Palang Merah Indonesia (PMI)— untuk mengambil (meminta) biaya (*ujrah*) sebagai ganti dari usaha yang dilakukan dalam pengumpulan dan penyimpanan darah untuk diberikan bagi yang membutuhkan kapan saja.<sup>50</sup> Ini bisa disimpulkan apa yang difatwa Al-Qarāḍawi bukanlah biaya dari darah itu sendiri, namun lebih pada biaya teknis dalam proses pengumpulan dan penyimpanan, dan biaya ini bisa ditiadakan jika pemerintah memberi subsidi kepada lembaga yang bergerak dalam pengumpulan dan penyimpanan darah.

Lebih jauh lagi, Muhammad Na'im Yāsīn dalam risetnya dengan judul '*bay' al-a'dhā' al-ādamiyyah*', menyatakan tidak ada larangan menjual salah satu anggota tubuh manusia kepada yang membutuhkannya, jika memenuhi syarat-syaratnya.<sup>51</sup> Menurut mazhab Hanafi dan Dzahiri Islam membolehkan jual

beli barang najis yang ada manfaatnya seperti kotoran hewan<sup>52</sup>, maka secara analogis (*qiyas*) menurut Masjufuk Zuhdi, kedua mazhab ini membolehkan jual beli darah manusia, karena manfaatnya yang besar bagi manusia guna menolong jiwa sesama manusia yang memerlukan transfusi darah karena operasi, kecelakaan, dan sebagainya.<sup>53</sup>

Meskipun demikian, Al-Ṣābūni menyebutkan bahwa para ulama sepakat bahwa darah itu najis dan haram, tidak boleh dimakan (*diminum*) dan tidak juga boleh dimanfaatkan.<sup>54</sup> Menurut penulis tidak ada yang membantah dari apa yang disimpulkan Al-Ṣābūni, apalagi jika dilacak dari nash yang ada secara kebahasaan dengan menggunakan kaidah yang ada tentu kesimpulannya seperti itu.

Selain itu, pengharaman jual beli darah untuk tranfusi (organ tubuh lainnya) —ini sekiranya transfusi darah hanya boleh secara *tabarru'*— atau keharaman transfusi darah secara mutlak, berangkat dari '*illat* dibalik keharaman itu, yaitu menjaga kemuliaan manusia dan melindungi dari penodaan, hal ini ditegaskan dalam Alquran surat al-Isra' ayat 70<sup>55</sup>;

رَّمْنَا وَلَقَدْ كُفِّرْنَا عَنْهُمْ آدَمَ بْنَ نَبِيِّهِمْ وَالْبَحْرَ الْكَبِيرَةَ

52 Sayyid al-Sābiq, *Fikih al-Sunnah*, jld. 3, (Lebanon: Darul Fikri, 1981), h. 130-131.

53 Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. 8, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), h. 52.

54 Muhammad Ali Al-Ṣābūnī, *Rawāi' al-Bayān* ..., h. 115.

55 Yusuf al-Qarāḍawi, *Dirāsah Fī Fiqh Maqāshid Al-Syarī'ah, Baina Al-Maqāshid Al-kulliyah wa Al-Nushus Al-Juz-iiyyah*, cet. III, (Kairo: Darul Syuruq, 2008), h. 227-228, Ayat lainnya seperti dalam surat al-Infithar: 6-8, al-Tīn: 1-4, al-Maidah: 45, al-Nisa': 29-30, al-Baqarah: 195, dan beberapa Hadis Nabi. Lihat: Lajnah min asātizah qism al-fiqh al-muqārin, *Qaḍayā* ..., h. 400-404, Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, h. 49-50.

50 Yusuf al-Qarāḍawi, *Fatāwa mu'āshirah* ..., h. 913.

51 Syarat-syarat yang harus dijaga menurutnya adalah; 1. Hendaknya dalam menjual anggota tubuh tidak bertentangan hakikat kemuliaan anak Adam, di mana tujuan menjualnya bukan untuk mencari keuntungan, bisnis (perdagangan) dan diedarkan, 2. Hendaknya menjualnya itu semata karena untuk dimanfaatkan seperti apa yang telah diciptakan untuknya, tidak menjualnya kecuali bagi seseorang yang yakin benda itu digunakan semestinya, 3. Menjualnya tidak bertentangan dengan *nash syar'I* yang khusus seperti rambut —Allah melaknat orang yang menyambungkan rambutnya— atau prinsip syar'I yang lain, seperti mani seorang laki-laiki, 4. Tidak adanya anggota tubuh buatan yang bisa berfungsi seperti yang asli, 5. Hendaknya jual-beli itu dilakukan di bawah kontrol lembaga khusus yang resmi yang diakui serta memperhatikan syarat-syarat sebelumnya. Lihat: Majallah Kulliyah al-Huqūq; Muhammad Na'im Yāsīn, *Bay' Al-A'dhā' Al-Ādamiyyah*, ed. I, (Kuwait: Jāmiyah al-Kuwait, 1987), Lajnah min asātizah qism al-fiqh al-muqārin, *Qaḍayā fiqhiyah* ..., h. 403.

مِّنْ كَثِيرٍ عَلَىٰ وَفَضَّلْنَاهُمْ أَطْيَبَتْ مِّنْ وَرَزَقْنَاهُمْ  
ضِيَالًا خَلَقْنَاهُمْ تَف

Artinya: “Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan,” (QS. Al-Isra’: 70).

Secara akal atau logika (*al-ra’yu*), larangan menjual atau memberi secara cuma-cuma darah ke orang lain adalah bahwa tubuh dan semua anggota tubuh manusia bukanlah milik orang tersebut, namun ia milik Allah, maka kaidah dalam muamalah (jual beli) tidak boleh menjual atau memberi sesuatu yang bukan miliknya.<sup>56</sup>

#### e. Analisis

Teks (*nash*) Alquran dan sunnah, terkadang terdapat lafaz yang masih mutlak, namun pada tempat atau ayat lain lafazh yang sama bersifat *muqayyad*. Maka dalam hal ini apakah lafazh yang mutlak dibawa pada makna lafazh yang *muqayyad* atau sebaliknya, atau lafazh yang mutlak tetap dipahami pada kemutlakan-nya dan lafazh yang *muqayyad* tetap dipahami pada ke-*muqayyadan*-nya. Di sini, perlu diperhatikan beberapa ketentuannya, salah satunya adalah ‘jika hukum dan sebab hukum pada lafazh mutlak dan *muqayyad* itu sama, maka pada keadaan seperti ini lafazh mutlak dibawa pada pemahaman lafazh *muqayyad*.<sup>57</sup>

Lafazh *al-dam* pada surat al-Baqarah

<sup>56</sup> Lajnah min asātizah qism al-fiqh al-muqārin, *Qadāyā ...*, h. 404-416.

<sup>57</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajīz fī Ushūl Fiqh*, cet. V, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1996), h. 286.

ayat 173 dan al-Maidah ayat 3 merupakan lafaz *hash* (khusus) yang tidak ada makna lain selain makna darah. Namun kata *al-dam* tersebut masih bersifat mutlak, dengan kata lain semua jenis darah, sifat dan bentuknya bisa terkandung dalam kata *al-dam* pada dua ayat tersebut, namun lafazh yang masih mutlak tersebut diberi batasan pada makna yang terbatas pada surat al-an’am ayat 145 yaitu *masfūhah* (mengalir). keadaan ini disebut dengan istilah *hamlu al-muṭlaq ‘ala al-muqayyad*. Kata *dam masfūhah* yang sudah *muqayyad* dikuatkan lagi dengan adanya Hadis yang menghalalkan limpa dan hati, yang ke duanya bagian dari darah namun tidak mengalir (*ghayr masfūhah*) dan bersifat *mujammadah* (beku). Oleh karena itu, jika transfusi darah diidentifikasi dengan kaidah seperti ini (*kaidah lughawiyah*), maka akan menghasilkan kesimpulan fikih berupa keharaman melakukan praktek transfusi darah.

Selanjutnya, Syaikh Al-Sa’dī menyebutkan bahwa jika ‘*illat* dibalik keharaman itu, yaitu menjaga kemuliaan manusia dan melindungi dari penodaan, kemudian darah itu mengandung bakteri atau zat berbahaya serta darah itu kotor dan menjijikkan, maka menurutnya ‘*illat* seperti ini tidaklah relevan. Al-Sa’dī punya logika ketika mengatakan seperti itu. Ia melihat bahwa kemudharatan yang ada jika dilakukan transfusi darah akan tertutupi dengan kemaslahatannya yang banyak. Lalu darah yang didonor tentu bukanlah darah yang kotor (tidak sehat) dan mengandung banyak penyakit. Kemudian darah itu dianggap kotor dan menjijikkan adalah darah yang mengalir, maka darah yang ada dalam daging dan pembuluh tidak bisa dihukumi dengan haram

dan kotor (jijik).<sup>58</sup>

Al-Syanqitī dan pendapat yang menyatakan bahwa bolehnya transfusi darah karena kepentingan darurat dan memberi banyak manfaat bahkan menjadi kebutuhan bagi pasien yang harus selalu mencuci darahnya, maka ini sesuai dengan beberapa kaidah *furu*<sup>59</sup>;

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: “kondisi darurat membolehkan sesuatu yang dilarang”.

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة

Artinya: “kebutuhan dapat menempati posisi darurat, baik bersifat umum maupun khusus”.

الأصل في المنافع الإباحة

Artinya: “prinsip dasar pada masalah manfaat adalah boleh”.

Dengan demikian Al-Sa’dī —dan semua yang membolehkan transfusi darah— dalam melihat kasus transfusi darah tidak berhenti pada penggunaan kaidah *lughawiyah*, namun ia juga meluruskan penggunaan kaidah *ta’lilyah* dalam mengidentifikasi masalah ini yang dianggap tidak relevan. Maka kebolehan tersebut hanya bisa diidentifikasi dengan hilangnya ‘illat lama. Dengan kata lain, jika ‘illat-nya ada maka hukumpun ada begitu juga sebaliknya. Sebagaimana dalam kaidah disebutkan;

58 Yusuf al-Qaraḍāwī, *Dirāsah Fī Fiqh Maqāṣid ...*, h. 231-233.

59 Lihat: Abdullāh ibn Abdul Aziz & Nabil ibn Kamal, *Madkhal al-Fiqh al-Islamy; Dirāsah Muqaranah*, cet. 3, (Riyadh: Maktabah Malik Fahad, 1417 H), h. 161, Nashr Farid Muhammad Washil & Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa’id Fiqhiyyah*, cet. 2, (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 21, 73, Jalāl al-Din Abdurrahman Al-Suyūfī, *Al-Asybah wa Al-Nazā’ir*, cet. 3, (Kairo: Darussalam, 2006),

الحكم يدور مع علته وجودا و عدما

Artinya: *hukum itu berputar bersama ‘illatnya, jika ia ada, maka hukum ada, jika ‘illat tersebut hilang, maka hukum tersebut juga hilang”*.

Melalui *metode istislahiyah* dengan tetap menjaga tujuan sebuah syariat (*maqāṣid al-syarī’ah*), maka akan memberi kesimpulan bolehnya transfusi darah. Karena ada *maqāṣid* yang dicapai yaitu *hifzu al-nafs* (menjaga jiwa). Penggunaan *metode istislahiyah* juga tidak lepas dari semangat perubahan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam uṣūl fikih.<sup>60</sup> Adanya pembicaraan secara khusus masalah transfusi darah dalam hukum Islam, merupakan efek dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran.

Tidak adanya dalil yang jelas (*sharih*) tentang transfusi darah, maka ini menjadi ‘ladang’ ijtihadi para ulama. Karena kegiatan transfusi darah bukan merupakan ibadah murni (*mahdhah*), namun ia bagian dari mu’amalah yang bersifat kemanusiaan dan tidak untuk dibisniskan. Dengan demikian, kebolehan tersebut sesuai dengan kaidah;

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على تحريمها

Artinya: “bahwasanya segala sesuatu itu boleh hukumnya, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>61</sup>

Dalam kaidah yang lain disebutkan<sup>62</sup>;

الأصل في العادات و المعاملات الالتفات الى المعاني و

60 Silakan baca lebih lanjut: Al Yasa’ AbuBakar, *Metode Istislahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: KENCANA, 2016), h. 267-335.

61 Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, ..., h. 50.

62 Abu Ishāq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, ... h. 305-307, Yusuf al-Qaraḍāwī, *Dirāsah Fī Fiqh Maqāṣid ...*, h. 202.

المقاصد و الحكم و الأسرار

Artinya: “*bahwa asal dalam kebiasaan dan muamalah itu melihat pada makna, maqāsid, hikmah dan rahasia-rahasia*”.

Najm al-Thūfi lebih tegas menyebutkan jika *nash* bertentangan dengan maslahat dalam muamalah, maka maslahat dalam muamalah lebih didahulukan dan diutamakan. Ia mengecualikan ibadah untuk tidak didahului oleh kemaslahatan.<sup>63</sup> Karena asal segala sesuatu sebagaimana disebutkan Al-Syātibī dalam ibadah adalah menerima apa adanya dan berpegang pada *nash*<sup>64</sup>;

الأصل في العبادات التعبد و التزام النص

Dengan demikian, kebolehan transfusi darah dalam bentuk sedekah (*tabarru'*) didukung dengan dalil dan argumen yang kuat. Sebaliknya, jika transfusi darah diperjual belikan apalagi dibisniskan bahkan menjadi ladang bisnis yang menggiurkan tentu ini tidak boleh. Bagaimanapun juga, penulis menyadari bahwa kebolehan transfusi darah tentunya karena banyak mengandung kemaslahatan serta bisa menjaga dari tujuan syariat yang luhur yaitu menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*).

### C. Kesimpulan

Transfusi darah adalah memanfaatkan darah manusia dengan cara memindahkannya dari tubuh orang yang sehat kepada orang yang membutuhkan untuk pengobatan dan mempertahankan hidupnya dan dilakukan

oleh dokter atau petugas yang ahli.

Masalah transfusi darah sejauh bacaan penulis tidak ditemukan dalam pembahasan kitab-kitab fikih lama (klasik), bahkan dalam *nash* pun tidak disebutkan secara eksplisit, hal ini tidak mengherankan mengingat transfusi darah merupakan penemuan baru dalam dunia kedokteran, dan untuk memutuskan hukumnya dalam Islam dibutuhkan banyak pendekatan. Diawali dengan pendekatan; kebahasaan (*lughawiyah*), lalu *ta'liliyah* (mempertimbangkan alasan logis), dan jika dirasa belum memuaskan maka akan ditempuh pendekatan *istislahiah* (kemaslahatan) dengan menjaga *maqāsid syari'ah*.

Kaidah *lughawiyah* yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah transfusi darah adalah *hamlu al-muṭlaq 'ala al-muqayyad*. Adapun secara *ta'liliyah*, 'illat yang menjadi dasar pengharaman transfusi darah adalah menodai kemuliaan manusia, *mudharat* dan jijik (kotor). Namun jika 'illat hilang maka hukumpun hilang (berubah). Sesuai dengan kaidah; *al-hukm yadūru ma'a 'illatihi wujūdan wa 'adaman*.

Selanjutnya masalah transfusi darah ini masuk dalam ranah muamalah bukan ibadah, maka kaidah yang digunakan adalah *al-aṣl fi al-asyiyā' al-ibāhah hattay yadullu al-dalīl 'ala tahrīmiha*, dan *al-aṣl fi al-'ādāt wa al-mu'āmalah al-iltifāt ila al-ma'ānī wa al-maqāsid wa al-hikam wa al-asrār*.

Transfusi darah boleh dilakukan dengan suka rela atau cuma-cuma (*tabarru'*), tidak dengan cara jual beli apalagi dibisniskan, karena prinsip dasar dalam transfusi darah adalah kemanusiaan atau untuk kepentingan sosial.

63 Lihat: Yusuf al-Qaradāwi, *Fikih Maqāsid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, alih bahasa; Arif Munandar Riswanti, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007) h. 230, Najm al-Dīn Sulaiman ibn 'Abdul Qawi ibn 'Abdul Karim al-Thūfi, *Risālah al-Imām Al-Thūfi fī taqdīm al-Maslahah fī al-Mu'āmalat 'ala al-Naṣ*, Kairo: Jāmi'atul Azhar, 1966.

64 Yusuf al-Qaradāwi, *Dirāsah Fī Fiqh ...*, h. 200.

## DAFTAR PUSTAKA

‘Imād al-Dīn Abī al-Fidā’ Isma’il Ibn Katsīr al-Dimasyqī (w.774 H), *Tafsīr al-Qur’an al-‘Azīm*, jld. II, Giza: Maktabah Aulād al-Syaikh li al-Turats, 2000.

Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajīz fī Ushūl Fiqh*, cet. V, Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1996.

Abdullah ibn Abdul Aziz & Nabil ibn Kamal, *Madkhal al-Fiqh al-Islamy; Dirasah Muqaranah*, cet. 3, Riyadh: Maktabah Malik Fahad, 1417 H.

Abī Al-Faḍl Jamal Al-Dīn Muhmaad Ibn Mukarram Ibn Manzūr Al-Afrīqī Al-Miṣrī, *Lisān al-‘Arabi*, jld. XI, cet. VI, Beirut: Dār al-Fikri, 1997.

Abi Ja’far Muhammad ibn Jarir Al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī: Jāmi’ul bayan ‘an ta’wīl Āyil Qur’an*, tahqiq: Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turki, juz III, (t.k.: Dār Hijr, 2003.

Abu Ishāq al-Syāṭibī Ibrāhīm ibn Mūsa al-Lakhmī al-Gharnāṭī al-Mālikī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah*, jld. III, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2001.

Abu Muhammad Muwaffaq al-Dīn Abdullah ibn Qudāmah al-Muqaddisī, *Al-Kāfī*, Beirut: Darul Fikri, 1992.

Ahmad Ibrahim al-Hiyāri, *Al-Mas’uliyah al-Taqsīriyyah ‘an ‘amal al-Ghayr; Dirāsah Tahliliyyah Intiqādiyyah Tārīkhiyyah, Muwāzanah bayna al-Qanūn al-Madanī al-Urdunī wa al-Qanūn al-Faransī*, Yordania: Dar al-Wa’il, 2003.

Ahmad Muhammad Kan’ān, *Al-Muwassi’ah al-Ṭibbiyah*, t.k: Dar al-Nafais,

2000.

Ahmad Syarīf al-Dīn, *Al-Ahkām al-Syar’iyyah li A’māli al-Ṭibbiyah*, t.k, t.p, 1987.

Al Yasa’ AbuBakar, *Metode Istishlahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Uṣūl Fiqh*, Banda Aceh: PPs IAIN Ar-Raniry & Bandar Publishing, 2012.

Al Yasa’ AbuBakar, *Metode Istishlahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Uṣūl Fiqh*, Jakarta: KENCANA, 2016.

Al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, cet. IV, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2004.

Arent Jan Wensinck, *Al-Mu’jam Al-Mufahras li alfāz al-Hadīts Al-Nabawi*, Leiden: E.J. Brill, 1936.

Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, cet. X, Jawa Barat: Diponegoro, 2005.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi II, cet. X, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam; Membongkar Konsep al-Istiqra’ al-Ma’nawi asy-Syathibi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jld. I, Kairo: Mustafa al-Bāb al-Halabi wa Awladuh, 1339 H.

Imam Jauhari, *Kaidah-kaidah Hukum Islam; Sebagai Teori Hukum Islam dalam Menyelesaikan Kasus-kasus Hukum*, Medan: Perdana Publishing, 2012.

Jād al-Haq ‘ala Jād al-Haq, *Buhūts wa Fatawa Islamiyah fī Qadhāyā Mu’āshirah*, jld. III, t.k. t.p. t.t.

Jalāl al-Din Abdurrahman Al-Suyūfī, *Al-Asybah wa Al-Nazā’ir*, cet. 3, Kairo: Darussalam, 2006.

Lajnah min asātizah qism al-fiqh al-



- muqārin, *Qaḍayā fiqhiyah Mu'āshirah*, Kairo: Jāmi'ah al-Azhar, 2004.
- Mahmud Naẓim al-Nasīmī, *Al-Ṭibb al-Nawawī wa 'Ilmu al-Hadīts*, cet. III, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.
- Majallah Kulliyah al-Huqūq; Muhammad Na'im Yāsīn, *Bay' Al-A'dhā' Al-Ādamiyyah*, ed. I, Kuwait: Jāmiyah al-Kuwait, 1987.
- Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. 8, Jakarta: Haji Masagung, 1994.
- Muhammad Ali Al-Ṣābūnī, *Rawāi' al-Bayān Tafsi'r ayāt al-Ahkām*, Kairo: Dār al-ṣābūnī, 2007.
- Muhammad Fuād 'Abdu al-Bāqī, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāzh al-Qur'ān al-Karīm*, Kairo: Dar al-Hadis, 2001.
- Muhammad ibn Ismail al-Amir al-Yamani al-ṣan'āny, *Subulussalām Syarḥu Bulūghu al-Marām*, tahqiq: wa takhrij Khalil Ma'mun Syihā, juz IV, Beirut: Darul Ma'rifah, 1995.
- Muhammad ibn Muhammad al-Mukhtar Al-Syanqī, *Ahkām al-Jarāḥah al-Ṭibbiyah wa al-Ātsār al-Mutarattibah 'alayhā*, cet. 2, Jeddah: Maktabah Sahabiyah, 1995.
- Muhammad Idris al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, jld. II, Manshura: Darul Wafa', 2008.
- Muhammad Mushtafa Syalabī, *ta'li al-ahkam*, cet. 2, Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabi, 1981.
- Muhammad Mutwali al-Sya'rawi, *Tafsi'r al-Sya'rawi*, jld. II.
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsi'r al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, vol. 3, cet. VII, Tangerang: Lentera Hati, 2006.
- Najm al-Dīn Sulaiman ibn 'Abdul Qawi ibn 'Abdul Karim al-Ṭūfī, *Risālah al-Imām Al-Ṭūfī fī taqdīm al-Maslahah fī al-Mu'āmalat 'ala al-Naṣ*, Kairo: Jāmi'atul Azhar, 1966.
- Nashr Farid Muhammad Washil & Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, cet. 2, Jakarta: AMZAH, 2009.
- Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.
- Sayyid al-Sābiq, *Fikih al-Sunnah*, jld. 3, Lebanon: Darul Fikri, 1981.
- Wahbah al-Zuhaily, *Uṣūl Fiqh al-Islāmī*, jld. I, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Wahyu Dwi Astuti & Agung Dwi Laksono, *Keamanan Darah di Indonesia; Potret Keamanan Transfusi Darah di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan*, (Surabaya: Health Advocacy, 2013.
- Yusuf al-Qaraḍāwi, *Al-Halāl wa Al-Harām fī al-Islām*, cet. 28, Kairo: Maktabah Wahbah, 2004.
- Yusuf al-Qaraḍāwi, *Dirāsah Fī Fiqh Maqāshid Al-Syarī'ah, Baina Al-Maqāshid Al-kulliyah wa Al-Nushus Al-Juz-iyyah*, cet. III, Kairo: Darul Syuruq, 2008
- Yusuf al-Qaraḍāwi, *Fikih Maqāshid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, alih bahasa; Arif Munandar Riswanti, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- zabyun jika dilihat dalam kamus bermakna kijang. lihat; Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Al-'Aṣrī*, kamus Arab-Indonesia, Yogyakarta: t.p. 1998.
- Abdurrahim ibn Abdurrahman Khalif, *Tārīkh Naql al-Dam; Awwalu 'amaliyah Zar'u Nasīj Hay*, <http://www.ta-u.com>.

*ISSN: 2085-2541*

[http://www.alifta.net/Fatawa/  
fatawaDetails](http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails)